



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45-401 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.45-115 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pada susunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, perlu merubah Keputusan Bupati Nomor : 188.45-115 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.45-115 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019.**

**KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor : 188.45-115 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019.**

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terletak pada susunan Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan besaran Honorarium, dengan rincian Honorarium sebagai berikut:
- a. Pengarah I sebesar Rp. 5.000.000,00/orang/kegiatan
  - b. Pengarah II sebesar Rp. 5.000.000,00/orang/kegiatan
  - c. Ketua sebesar Rp. 2.500.000,00/orang/kegiatan
  - d. Wakil Ketua sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/kegiatan
  - e. Sekretaris sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/kegiatan
  - f. Anggota sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/kegiatan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019

No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua Tim
4.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua I
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua II
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
7.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
YUSLIH IHZA